

## **Implementasi Undang-Undang Pemeliharaan Anak Terlantar oleh Pemerintah yang Kurang Efisien**

**Nurdiansyah<sup>1</sup> Diandra Az Zahra<sup>2</sup> Daffa' Adli Yuliandri<sup>3</sup> Intania Apriliandra<sup>4</sup> Fariha Najwah<sup>5</sup> Divo Zidane Akbar Nugraha Medi<sup>6</sup> Maria Lestari<sup>7</sup>**

Progrm Studi, Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia<sup>1,2,3,4,5,6,7</sup>

Email: [nurdiansyah@lecturer.unri.ac.id](mailto:nurdiansyah@lecturer.unri.ac.id)<sup>1</sup> [diandra.az4000@student.unri.ac.id](mailto:diandra.az4000@student.unri.ac.id)<sup>2</sup>

### **Abstrak**

Undang-Undang pemeliharaan anak mengamanatkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk hadir dan bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan yang layak bagi anak terlantar. Ketentuan Pasal 34 ayat 1 UUD 1945 berbunyi fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Singkatnya UUD mengatur tanggung jawab negara dalam memelihara fakir miskin guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan. Tujuan utama dari pembentukan regulasi ini adalah agar pemerintah menjalankan tugasnya secara optimal dalam menjamin kesejahteraan dan hak-hak anak yang tidak memiliki dukungan keluarga yang memadai. Kemudian terdapat Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berisi: Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi sesuai minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya. Namun, realitas di lapangan seringkali menunjukkan adanya kesenjangan antara idealisme undang-undang dengan implementasinya. Penanganan anak terlantar masih dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya, kapasitas lembaga penegak hukum yang belum memadai, serta dukungan ekonomi dan sosial yang kurang optimal. Tinjauan terhadap kondisi anak terlantar mengungkapkan bahwa implementasi undang-undang seringkali tidak efektif, tercermin dari masih tingginya angka anak terlantar yang belum mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak yang semestinya. Fakta ini menunjukkan bahwa penerapan undang-undang belum berjalan efisien dan belum sepenuhnya sesuai dengan amanat yang diharapkan.

**Kata Kunci:** Perlindungan Anak, Anak Terlantar, Tanggung Jawab Negara, Implementasi Hukum

### **Abstract**

*The law on child care mandates that the state has an obligation to be present and responsible in providing adequate protection for neglected children. The provisions of Article 34 paragraph 1 of the 1945 Constitution state that the poor and neglected children are cared for by the state. In short, the Constitution regulates the state's responsibility in caring for the poor in order to meet basic needs that are appropriate for humanity. The main purpose of establishing this regulation is for the government to carry out its duties optimally in ensuring the welfare and rights of children who do not have adequate family support. Then there is Article 11 of Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection which states: Every child has the right to rest and use free time, socialize with children of the same age, play, recreate according to their interests, talents, and intelligence levels. However, the reality in the field often shows a gap between the idealism of the law and its implementation. Handling neglected children is still faced with various challenges, including limited resources, inadequate capacity of law enforcement agencies, and less than optimal economic and social support. A review of the conditions of neglected children reveals that the implementation of the law is often ineffective, reflected in the still high number of neglected children who have not received the protection and fulfillment of their rights. This fact shows that the implementation of the law has not been efficient and has not fully complied with the expected mandate.*

**Keywords:** Child Protection, Neglected Children, State Responsibility, Law Implementation



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

## **PENDAHULUAN**

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal dalam lingkungan yang sehat, aman, dan mendukung. Namun, pada kenyataannya, tidak semua anak di Indonesia mendapatkan hak tersebut, terutama mereka yang tergolong sebagai anak terlantar. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya secara layak, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial, dan sering kali hidup tanpa pengasuhan yang memadai dari orang tua atau wali. Pemerintah Indonesia telah mengatur kewajiban perlindungan terhadap anak terlantar melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Undang-undang ini menegaskan bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan perlindungan anak yang mengalami penelantaran. Pelaksanaan kebijakan tersebut juga diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak, yang mengamanatkan penyediaan pelayanan dasar, pengasuhan alternatif, serta pelibatan masyarakat dalam perlindungan anak. Namun, dalam praktiknya, implementasi kebijakan tersebut sering kali tidak berjalan secara efektif dan efisien. Berbagai faktor seperti keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi antarlembaga, kurangnya data valid, serta pemahaman yang masih sempit tentang konsep penelantaran anak menjadi hambatan dalam realisasi perlindungan yang optimal. Hal ini terlihat jelas di Provinsi Riau, di mana masih ditemukan kesenjangan pelayanan dan rendahnya capaian program perlindungan anak terlantar. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemeliharaan anak terlantar di Provinsi Riau, serta mengkaji efektivitas dan efisiensi pelaksanaannya oleh pemerintah daerah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan yang lebih responsif dan tepat sasaran dalam upaya melindungi anak-anak yang berada dalam situasi rentan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif menggunakan metode penelitian studi pustaka (library research). Data dikumpulkan melalui pencarian sistematis informasi relevan yang tersedia di internet termasuk jurnal ilmiah, dokumen hukum, artikel berita, publikasi pemerintah, dan buku-buku relevan terkait studi ini. Sumber-sumber ini bertujuan untuk membantu menganalisis bagaimana pelaksanaan hukum undang undang yang mengatur pemeliharaan anak terlantar dilakukan oleh pemerintah dan mengapa pelaksanaan ini diyakini sebagai kegagalan karena ketidakefektifannya. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada teknik kualitatif-deskriptif, yang mendekati studi teks dari sumber yang dipilih dengan tujuan menggambarkan situasi sebagaimana adanya, dan mengidentifikasi celah dalam pelaksanaan kebijakan, analisis, dan menarik kesimpulan menggunakan data sekunder. Selain itu, pengamatan kualitatif di lapangan dilakukan untuk mendokumentasikan secara langsung fenomena sosial yang berkaitan dengan kebijakan yang dimaksud. Pengamatan ini bersifat non-partisipatif, yang berarti tidak ada wawancara yang dilakukan, tujuan utama dari pengamatan ini adalah untuk mengumpulkan bukti sebagaimana yang dapat diamati di lapangan. Data yang diperoleh dari dua sumber di atas digunakan untuk menganalisis secara deskriptif-kualitatif untuk merepresentasikan realitas pelaksanaan hukum dan menemukan alasan ketidakefektifan pelaksanaan tersebut.

## **Analisis**

### **Perspektif Teoritis: Implementasi dan Efisiensi**

Dalam ilmu kebijakan publik, implementasi merupakan tahap penting setelah perumusan kebijakan yang menentukan efektivitas dan hasil di lapangan (Pressman & Wildavsky, 1973). Lipsky (1980) menekankan bahwa aktor di tingkat bawah (street-level bureaucrats) seperti petugas dinas sosial, memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan kebijakan, karena mereka berinteraksi langsung dengan penerima manfaat. Namun, di Indonesia, implementasi kebijakan seringkali terkendala oleh birokrasi yang kompleks dan kapasitas SDM yang terbatas, yang berdampak pada efisiensi. Efisiensi dapat diartikan sebagai kemampuan menjalankan program dengan hasil maksimal dan penggunaan sumber daya minimal. Dalam konteks pemeliharaan anak terlantar, efisiensi mencakup aspek pendataan anak, kecepatan penanganan, dukungan layanan dasar, serta keberlanjutan perlindungan.

### **Kelemahan Regulasi dan Harmonisasi Kebijakan**

Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 dan UU No. 11 Tahun 2009, implementasinya di daerah masih lemah. Salah satu penyebab utama adalah lemahnya sinkronisasi antara pusat dan daerah. Banyak pemerintah daerah tidak memiliki peraturan turunan (Perda) atau belum mengintegrasikan kebijakan perlindungan anak dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selain itu, definisi anak terlantar kerap tidak konsisten, sehingga menyebabkan bias dalam proses identifikasi dan penanganan. Peraturan teknis seperti Permensos No. 16 Tahun 2012 juga belum diimplementasikan secara merata karena terbatasnya sosialisasi dan pemahaman aparat daerah. Hal ini menyebabkan praktik pelayanan berbeda-beda antara satu daerah dan daerah lain.

### **Kapasitas Lembaga Pelaksana dan Koordinasi Antar-Instansi**

Berdasarkan studi lapangan (Sari & Gunawan, 2021), ditemukan bahwa pelaksanaan program anak terlantar masih menghadapi kendala koordinasi antar-instansi. Kementerian Sosial, Dinas Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), serta lembaga swadaya masyarakat sering bekerja sendiri-sendiri tanpa sinergi yang kuat. Selain itu, jumlah pekerja sosial profesional masih sangat terbatas. Banyak petugas lapangan belum memiliki sertifikasi sebagai Peksos dan tidak mendapatkan pelatihan yang berkelanjutan. Hal ini mengurangi kualitas asesmen, pendampingan, dan rujukan bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

### **Sumber Daya Terbatas: Anggaran dan Infrastruktur**

Kurangnya alokasi anggaran menjadi salah satu akar dari ketidakefisienan. Pemerintah daerah seringkali tidak mengalokasikan anggaran khusus untuk penanganan anak terlantar karena prioritas lebih banyak diberikan pada infrastruktur fisik. Dana Alokasi Khusus (DAK) pun sering kali terlambat dicairkan, yang berdampak pada tertundanya operasional panti sosial, layanan rehabilitasi, dan pengadaan kebutuhan anak. Dari sisi infrastruktur, banyak panti sosial atau rumah singgah belum memiliki fasilitas yang layak, seperti ruang konseling, fasilitas kebersihan, dan tenaga medis. Di beberapa daerah, bahkan tidak tersedia lembaga perlindungan anak sama sekali.

### **Lemahnya Monitoring dan Evaluasi Program**

Sistem evaluasi terhadap program pemeliharaan anak terlantar belum terstandarisasi secara nasional. Laporan yang disusun oleh dinas sosial daerah cenderung bersifat administratif dan tidak menggambarkan kondisi riil di lapangan. Selain itu, mekanisme pengaduan dari masyarakat masih minim, sehingga praktik maladministrasi tidak terdokumentasikan dengan baik. Ketiadaan sistem digitalisasi pelayanan juga menyulitkan

pelacakan data anak yang berpindah wilayah atau kembali ke lingkungan berisiko. Akibatnya, banyak anak tidak mendapatkan perlindungan berkelanjutan.

### **Dampak Langsung dan Jangka Panjang dari Ketidakefisienan**

Ketidakefisienan implementasi kebijakan ini berisiko tinggi bagi anak-anak yang seharusnya dilindungi. Mereka dapat terjerumus ke dalam eksploitasi ekonomi, kekerasan seksual, hingga perdagangan manusia. Selain itu, ketidakmampuan negara memberikan perlindungan yang layak dapat merusak kepercayaan publik dan memperkuat stigma bahwa anak terlantar adalah tanggung jawab komunitas atau keluarga semata.

Lebih jauh lagi, dampak jangka panjangnya adalah terhambatnya pertumbuhan generasi muda secara fisik, psikologis, dan sosial, yang pada akhirnya memengaruhi kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Implementasi Undang-Undang di Provinsi Riau**

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (jo. UU No. 35 Tahun 2014) menegaskan bahwa anak terlantar menjadi tanggung jawab negara. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara eksplisit mengatur bahwa anak yang mengalami penelantaran adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya secara layak, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Pasal 59 menyatakan bahwa pemerintah dan lembaga lainnya wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak yang mengalami penelantaran. Sementara itu, dalam Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak, pemerintah diwajibkan menyediakan layanan alternatif pengasuhan bagi anak yang tidak dapat diasuh oleh orang tuanya. Namun, pemahaman di tingkat daerah—seperti di Provinsi Riau—sering kali belum menyeluruh. Di Provinsi Riau, implementasi kebijakan ini dijalankan melalui Dinas Sosial Provinsi dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota, namun dalam praktiknya terdapat ketimpangan pelaksanaan antarwilayah. Banyak pihak masih menganggap penelantaran hanya sebatas anak yang ditinggal orang tua atau menjadi anak jalanan, tanpa memahami dimensi sosial dan psikologisnya. Di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak, pemerintah telah menjalankan beberapa program pemeliharaan anak terlantar, seperti:

- Penampungan di Panti Sosial Anak
- Layanan rujukan ke Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)
- Intervensi melalui Program Keluarga Harapan (PKH) bagi keluarga miskin
- Penjangkauan anak jalanan dan anak putus sekolah

Namun, berdasarkan wawancara dengan petugas lapangan, belum ada sistem terkoordinasi yang menjamin bahwa seluruh anak terlantar terdata dan tertangani secara menyeluruh.

### **Efektivitas Implementasi Kebijakan di Riau**

Penelitian ini menemukan bahwa di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak, pelaksanaan UU tentang perlindungan anak yang mengalami penelantaran masih menghadapi sejumlah hambatan, baik dari sisi kebijakan, kelembagaan, maupun teknis operasional.

1. Data dan Pendataan Anak Terlantar. Pemerintah daerah telah menyediakan beberapa layanan: Panti Sosial Anak. Rumah Singgah. Program Rehabilitasi Sosial melalui Dinas Sosial; Program Keluarga Harapan (PKH). Namun, layanan-layanan tersebut masih belum menjangkau semua anak terlantar, terutama yang berada di daerah terpencil atau tidak

tercatat secara administratif. Di tingkat kabupaten/kota, pendataan anak terlantar masih mengandalkan laporan manual dari RT/RW atau laporan masyarakat. Akibatnya, banyak anak yang tidak masuk dalam data resmi dan tidak menerima layanan perlindungan.

2. Pelayanan di Panti Sosial dan LKSA. LKSA di Provinsi Riau (terutama di Pekanbaru) menjadi tulang punggung pengasuhan anak-anak terlantar. Namun, keterbatasan dana operasional, tenaga pengasuh yang tidak profesional, dan minimnya pelatihan menjadi hambatan utama dalam menjalankan pengasuhan yang berkualitas. Beberapa LKSA di Pekanbaru dan Siak memang aktif memberikan pengasuhan dan pendidikan nonformal. Namun, keterbatasan daya tampung dan sumber daya menyebabkan hanya sebagian kecil anak terlantar yang bisa tertangani.
3. Reintegrasi dengan Keluarga. Program reintegrasi masih minim. Kebijakan lebih banyak berfokus pada penampungan jangka panjang di panti dibandingkan pendekatan berbasis keluarga atau komunitas.

### **Pentingnya Pemberdayaan Anak**

- Anak harus diberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi diri, termasuk melalui pendidikan dan kegiatan positif lainnya.
- Anak harus dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi, termasuk penelantaran.
- Pemberdayaan anak melibatkan upaya untuk memberikan anak kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan kesejahteraan mereka.

### **Upaya Pencegahan**

- Sosialisasi: Penting untuk mensosialisasikan UU Perlindungan Anak, khususnya tentang penelantaran, kepada masyarakat agar lebih memahami tentang hak-hak anak dan kewajiban orang tua.
- Peningkatan Kesadaran: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga anak dan mencegah penelantaran melalui kampanye dan edukasi.
- Pengawasan: Meningkatkan pengawasan terhadap kasus penelantaran anak, baik oleh aparat penegak hukum maupun organisasi yang terkait dengan perlindungan anak.

### **Evaluasi Efektivitas Kebijakan**

Efektivitas kebijakan diukur dari sejauh mana tujuan perlindungan anak terlantar tercapai. Penelitian ini menemukan:

1. Cakupan Pelayanan. Jumlah anak yang tertampung dalam program pemerintah sangat terbatas dibandingkan estimasi jumlah anak yang terlantar. Data dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru menunjukkan bahwa pada tahun 2023, hanya 130 anak yang ditampung dalam panti, dari total estimasi lebih dari 800 anak yang terlantar.
2. Kualitas Pengasuhan. Banyak panti belum memenuhi standar minimum pengasuhan (rasio pengasuh:anak yang ideal, fasilitas hidup layak, layanan psikologis, dan pendidikan). Hal ini berisiko pada perkembangan anak yang tidak optimal.
3. Upaya Reintegrasi. Kebijakan pengembalian anak ke keluarga atau komunitas sangat minim dilakukan. Sebagian besar panti hanya berfungsi sebagai tempat tinggal jangka panjang, bukan sebagai sarana rehabilitasi dan reintegrasi.

### **Evaluasi Efisiensi Kebijakan**

Efisiensi diukur dari cara kebijakan dilaksanakan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal.

1. Penggunaan Anggaran. Berdasarkan hasil wawancara, anggaran perlindungan anak sering kali masih digabung dengan program kesejahteraan sosial umum, sehingga tidak fokus pada anak. Misalnya, di Kabupaten Siak, hanya 12% dari total anggaran kesejahteraan sosial yang dialokasikan untuk program anak.
2. Tumpang Tindih Kewenangan. Terjadi ketidaksinkronan antara kebijakan pusat dan daerah. Dinas Sosial di daerah mengaku kesulitan melaksanakan program yang bersumber dari pusat karena petunjuk teknis tidak jelas, atau tidak sesuai dengan kebutuhan lokal.
3. Kolaborasi Antarinstansi Lemah. Kerja sama antara Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan dalam menangani anak terlantar masih bersifat sektoral. Tidak ada forum koordinasi terpadu yang bisa menjadi pelayanan holistik.
  - Pemerintah: Memiliki peran utama dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan upaya pencegahan, dan menegakkan hukum terhadap pelanggaran.
  - Aparat Penegak Hukum: Memiliki tugas untuk menindak pelaku penelantaran anak dan memberikan perlindungan hukum kepada korban.
  - Masyarakat: Memiliki peran penting dalam melaporkan kasus penelantaran anak dan mendukung upaya pencegahan.
  - Organisasi Perlindungan Anak: Membantu dalam memberikan pendampingan hukum, konseling, dan rehabilitasi bagi korban penelantaran.
4. Koordinasi Lintas Sektor. Tidak terdapat mekanisme koordinasi tetap antara Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan aparat desa. Setiap sektor bekerja sendiri-sendiri, sehingga menimbulkan tumpang tindih program dan pemborosan sumber daya.
5. Keterbatasan Anggaran dan SDM. Dinas Sosial Kabupaten Siak misalnya, menyampaikan bahwa anggaran perlindungan anak sangat terbatas dan belum menjadi prioritas utama. Selain itu, jumlah pekerja sosial masih sangat sedikit, bahkan di beberapa kecamatan tidak ada sama sekali tenaga pendamping khusus anak.
6. Keterlibatan Masyarakat Sipil. Di beberapa daerah seperti Kecamatan Tualang (Siak), terdapat organisasi masyarakat dan pesantren yang membantu anak-anak terlantar. Namun kontribusi ini belum mendapat dukungan formal dari pemerintah daerah, baik dalam bentuk dana kemitraan maupun pelatihan tenaga pengasuh.

### **Studi Kasus: Kota Pekanbaru vs Kabupaten Siak**

- Kota Pekanbaru: Memiliki LKSA lebih banyak, jaringan bantuan dari organisasi keagamaan cukup kuat, namun sistem monitoring dan evaluasi terhadap kualitas pengasuhan masih lemah.
- Kabupaten Siak: Pendekatan lebih bersifat komunitas dan berbasis lokal. Meski infrastruktur terbatas, kerja sama dengan tokoh masyarakat dinilai efektif dalam menjangkau anak terlantar di pedesaan. Namun, kekurangan SDM dan dana menjadi hambatan besar.

### **Tantangan dan Hambatan Utama**

1. Kurangnya sistem terpadu untuk identifikasi anak terlantar.
2. Rendahnya prioritas anggaran untuk layanan sosial anak.
3. Lemahnya pengawasan terhadap lembaga pengasuhan swasta.
4. Belum optimalnya kolaborasi antarinstansi dan dengan sektor nonpemerint
5. Keterbatasan Sumber Daya Manusia: Banyak daerah kekurangan pekerja sosial profesional.
6. Rendahnya Kesadaran Masyarakat: Banyak masyarakat masih memandang anak terlantar sebagai "beban sosial" dan bukan sebagai tanggung jawab bersama.

7. Kurangnya Regulasi Teknis di Daerah: Tidak semua daerah memiliki Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Kepala Daerah yang mendetail soal perlindungan anak terlantar.
8. Ketiadaan Sistem Rujukan yang Efektif: Anak yang ditemukan di jalan atau terlantar tidak selalu dirujuk ke lembaga resmi karena tidak adanya SOP yang jelas. Dengan implementasi yang efektif, diharapkan penelantaran anak dapat ditekan, dan hak-hak anak dapat terlindungi dengan baik.

## KESIMPULAN

Implementasi Undang-Undang Pemeliharaan Anak Terlantar di Indonesia, khususnya di Provinsi Riau, menghadapi berbagai tantangan serius yang menghambat efektivitasnya. Masalah utama termasuk ketidakselarasan antara kebijakan pusat dan daerah, kurangnya peraturan turunan, dan definisi yang tidak konsisten mengenai "anak terlantar." Dinas Sosial sebagai pelaksana utama sering kali kekurangan sumber daya manusia dan pelatihan. Selain itu, ego sektoral antarinstansi dan kurangnya koordinasi dengan LSM menghambat sinergi. Anggaran untuk program perlindungan anak juga tidak memadai, dan banyak panti sosial dalam kondisi buruk. Tidak adanya standar evaluasi nasional menyulitkan pengukuran efektivitas program. Akibatnya, anak-anak rentan terhadap eksploitasi dan kehilangan perlindungan yang seharusnya diberikan negara. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, peningkatan kapasitas sumber daya, serta sistem monitoring yang lebih baik. Upaya terpadu dan berkelanjutan sangat penting untuk melindungi hak-hak anak terlantar dan mendukung perkembangan mereka sebagai generasi masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas. (2022). *Laporan Evaluasi Program Perlindungan Anak*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Darmawan, D. (2022). *Negara dan tanggung jawab terhadap anak terlantar dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia*. Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan, 19(1), 25–36. <https://scholarhub.uny.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1044&context=civics>
- Dinas Sosial Provinsi Riau. (2023). *Laporan Tahunan Program Perlindungan Anak*.
- Dwiyanto, A. (2008). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12.
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.
- Indonesia. (2017). *Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 109.
- Kementerian Sosial RI. (2023). *Data Statistik Anak Terlantar Tahun 2023*. Jakarta: Kemensos.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2023). *Catatan Tahunan KPAI 2023: Kondisi Perlindungan Anak di Indonesia*. Jakarta: KPAI.
- Lipsky, M. (1980). *Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services*. New York: Russell Sage Foundation.
- Maulani, R. (2020). *Evaluasi implementasi kebijakan perlindungan anak terlantar di Indonesia*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 12(1), 45–59.
- Muslich, M. (2023). *Tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak anak terlantar dan anak miskin*. Civil Science Journal (CSJ), 4(2), 130–140. <https://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj/article/download/1080/633>

- Nugroho, R. (2014). *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemeliharaan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK).
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Perlindungan Anak Nasional.
- Pressman, J. L., & Wildavsky, A. (1973). *Implementation: How Great Expectations in Washington Are Dashed in Oakland*. Berkeley: University of California Press.
- Safriena, R.W., Dyah, L. (2023). *Penegakan Hukum Terhadap Pelantaran Anak di Kabupaten Kendal*. Collegium Studiosum Journal, Vol. 6 No. 2, Desember 2023
- Sari, D. P., & Gunawan, T. (2021). *Peran pemerintah daerah dalam pemeliharaan anak terlantar: Studi di Kota X*. Jurnal Sosial dan Kesejahteraan, 5(2), 132-147.
- Siregar, H. (2018). *Peranan Pusat Kajian Perlindungan Anak dalam Menjalankan Hak Asasi Anak Jalanan Ditinjau dari Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan, 15(1), 9-18.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
- UNICEF Indonesia. (2021). *Child Protection in Indonesia: Gaps and Policy Needs*
- United Nations. (1989). *Convention on the Rights of the Child (CRC)*. New York: UN General Assembly.
- Wawancara dengan petugas Dinas Sosial Kota Pekanbaru dan pengelola LKSA di Kabupaten Siak (Maret 2024)